

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum dalam hal penjatuhan hukuman disiplin yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Surakarta adalah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang mengatur tentang disiplin PNS. Selain memberikan sanksi, Pemerintah Kota Surakarta juga melakukan pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala Seksi (Kasi), adapun selain Kepala Seksi, pihak lain yang melakukan pengawasan adalah Kepala Bidang (Kabid), Sekretariat dan Kepala Dinas dan Kepala Dinas hingga ke Badan kepegawaian daerah. Akan tetapi penegakan hukum dalam hal pengawasan belum berjalan dengan baik, karena masih lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing atasan dalam beberapa kantor dinas di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dan juga kurangnya pemahaman dari PNS terhadap aturan-aturan yang berkaitan dengan disiplin pegawai serta sikap PNS yang meremehkan peraturan yang berlaku dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hal ini merupakan faktor yang menyebabkan meningkatnya pelanggaran disiplin

PNS di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018.

2. Upaya-upaya preventif yang dilakukan dalam upaya mengatasi pelanggaran disiplin PNS adalah dengan melakukan pembinaan terhadap PNS untuk meningkatkan kesadaran para pegawai tentang pentingnya kedisiplinan serta sanksi yang akan diberikan jika tetap melakukan pelanggaran disiplin, mengadakan evaluasi mengenai pelanggaran disiplin agar dapat meminimalisir bentuk-bentuk pelanggaran yang pernah dilakukan oleh PNS agar tidak terulang lagi, bekerja sama dengan BKD untuk memantau PNS, melakukan pengawasan lebih ketat terhadap PNS yang pernah melakukan pelanggaran dan upaya preventif yang dilakukan oleh BKD Kota Surakarta melakukan sidak ke dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, melakukan sosialisasi kepada PNS terkait Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, melakukan konseling terhadap pegawai yang terkena kasus dan melakukan pembinaan terhadap PNS.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pihak-pihak atau atasan yang berwenang memberikan hukuman diharapkan lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap oknum PNS yang melanggar disiplin, selain itu juga agar melakukan pengawasan lebih intensif lagi serta memberikan pemahaman kepada bawahan tentang pentingnya disiplin pegawai sehingga PNS bisa lebih profesional dan sadar

akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik agar pemerintahan yang baik dapat terwujud.

2. Atasan di setiap dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta diharapkan lebih memaksimalkan upaya preventif untuk meminimalisir pelanggaran disiplin. Hal ini diharapkan agar PNS lebih mengetahui aturan-aturan terkait disiplin PNS sehingga dapat lebih disiplin dan lebih memperhatikan kewajibannya sebagai aparatur Negara yang professional dan bertanggung jawab.

